

BAB III

PROFIL SYAIKH IBN TAIMIYAH DAN IMAM AL-NAWAWI

3.1 Profil Ibn Taimiyah

3.1.1 Riwayat Hidup Syaikh Ibn Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām bin ‘Abd Allāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī. (Sholeh 2012, 52) Namun, beliau lebih dikenal dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, atau cukup Ibnu Taimiyyah. Ia merupakan seorang ulama yang berpegang pada manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Ibnu Taimiyyah lahir pada hari Senin, 10 Rabī ‘ul Awal 661 H, yang bertepatan dengan 22 Januari 1263 M, di kota Harran. Kota ini merupakan sebuah daerah kecil yang terletak tidak jauh dari Damaskus. Harran dikenal sebagai tempat yang memiliki nilai kehormatan dan kebanggaan, karena dinisbatkan sebagai salah satu wilayah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. (Yasir 2010, 439)

Terkait asal-usul nama “Taimiyyah”, Ibnu al-Mutawaffa dalam karyanya *Tārīkh Irbil* menjelaskan sebuah riwayat dari ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Umar al-Ḥarrānī. Ia menuturkan bahwa dirinya pernah bertanya tentang makna nama “Taimiyyah”. Dijelaskan bahwa ayah atau kakeknya pernah melakukan perjalanan haji dalam keadaan istrinya sedang hamil. Ketika mereka sampai di suatu tempat bernama Taymā’, mereka melihat seorang anak perempuan kecil keluar dari sebuah tenda. Setelah kembali ke Ḥarrān, ternyata sang istri telah melahirkan. Saat bayi tersebut diperlihatkan kepadanya, ia berkata, “Wahai Taimiyyah, wahai Taimiyyah,” karena bayi itu dianggap mirip dengan anak yang pernah dilihat di Taima’. Dari peristiwa itulah kemudian bayi tersebut diberi nama “Taimiyyah”, sebagai bentuk penamaan yang merujuk atau menyerupai kejadian yang dialami di Taymā’. (Farid 2007, 783)

Ibnu Taimiyyah rahimahullah lahir dari keluarga besar Banī Taimiyyah yang pada masanya dikenal luas sebagai keluarga terhormat dan berpengaruh di tengah masyarakat. Lingkungan keluarganya dipenuhi oleh tradisi keilmuan, khususnya dalam mazhab Hanbali, karena ayah dan kakeknya sama-sama merupakan ulama fikih dalam mazhab tersebut. Kakeknya, Majd al-Dīn Abū al-Barakāt ‘Abd al-Salām bin ‘Abd Allāh, dikenal sebagai seorang ulama multidisipliner yang menguasai berbagai cabang ilmu, seperti fikih, hadis, tafsir, usul fikih, dan nahwu. Ia juga termasuk dalam jajaran ulama ḥāfiẓ yang memiliki kedudukan tinggi dalam keilmuan. Sementara itu, ayahnya, Syihabuddin Abdul Halim bin Taimiyyah, menimba ilmu langsung dari ayahnya hingga menjadi seorang ulama yang mumpuni. Ia dikenal luas karena keluasan ilmunya, sikap tawadhu’, akhlak yang baik, serta kedermawanannya. Dalam karya sejarahnya, Adz-Dzahabi dalam *Tārīkh al-Dhahabī* menyebutkan bahwa Syekh Syihabuddin termasuk ulama besar. Namun, ketenarannya seakan tertutupi karena berada di antara dua sosok yang sangat menonjol, yakni ayahnya dan putranya. Ungkapan Adz-Dzahabi tersebut diibaratkan seperti “bulan yang berada di antara dua matahari,” di mana bulan melambangkan sang ayah, sedangkan dua matahari merujuk kepada kakek dan putranya, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. (Farid 2007, 784)

Adapun tentang Ibu nya, Para sejarawan tidak banyak memberikan keterangan tentang ibu Ibnu Taimiyyah, baik terkait identitas pribadinya maupun asal-usul kabilahnya. Bahkan, terdapat kemungkinan bahwa beliau tidak berasal dari keturunan Arab. Meski demikian, diketahui bahwa sang ibu masih hidup ketika Ibnu Taimiyyah mencapai puncak kesuksesannya dalam bidang keilmuan. Peran ibunya dalam kehidupan beliau juga tidak dapat diabaikan, karena ia turut memberi kontribusi besar terhadap perjalanan dan keberhasilannya. Hal ini terlihat dari surat yang pernah ditulis Ibnu Taimiyyah saat berada di Mesir, yang sarat dengan ungkapan

bakti, kasih sayang, keikhlasan, serta keimanan kepada ibundanya. (Jamal 2013, 204)

3.1.2 Karya-karya Syaikh Ibn Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dikenal sebagai ulama besar yang meninggalkan banyak karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan. Karya-karya tersebut merupakan hasil dari kajian panjang dan mendalam terhadap kondisi umat Islam, mencakup tema akidah, fikih, politik, hukum, hingga filsafat. Disebutkan bahwa jumlah karya beliau sangat banyak, bahkan ada yang memperkirakan mencapai sekitar 300 jilid, sementara pendapat lain menyebut hingga 500 jilid. Sebagian dari karya-karya tersebut telah dihimpun dalam *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* yang terdiri dari 37 jilid, serta dalam *Al-Fatawa Al-Kubra* yang berjumlah 5 jilid. (Farid 2007, 809)

Diantara karya-karyanya adalah *al-Munāẓarah fī 'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*, kemudian *al-Waṣiyyah al-Kubrā* serta *al-Waṣiyyah fī al-Dīn wa al-Dunyā* yang membahas wasiat dalam urusan agama dan dunia. Selain itu, terdapat beberapa risalah seperti *Risālah fī al-Istighāthah*, *Risālah fī al-Ḥalāl*, *Risālah fī Ziyārah Bayt al-Maqdis*, serta *Risālah fī Marātib al-Īrādah* yang mengkaji berbagai persoalan keagamaan secara spesifik. Di bidang lainnya, beliau juga menulis *Bayān al-Hudā min al-Ḍalāl fī Amr al-Hilāl*, *Tafsīr al-Mu'awwidzatayn*, serta *Risālah fī al-Simā' wa al-Raqṣ*. Tidak ketinggalan pula *Al-Furqan bayna al-Haqq wa al-Batil* dan *Ma'alim al-Ushul* yang menjadi rujukan penting dalam pemikiran keislaman. Karya lainnya meliputi *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām*, serta *Al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ li man Baddala Dīn al-Masīḥ*, serta *Al-Jawab as-Sahih li man Baddala Din al-Masih* yang diterbitkan dalam beberapa jilid. (Jamal 2013, 218)

Dalam ranah polemik dan perbandingan agama, beliau menulis *Iqtidhā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Mukhālafat Aṣḥāb al-Jaḥīm*. Selain itu, terdapat

pula karya seperti Kitab *fī Sujūd al-Qur'ān*, *Al-Farq al-Mubīn bayna al-Ṭalāq wa al-Yamīn*, serta *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah* yang membahas tata kelola masyarakat dan pemerintahan dalam Islam. Adapun karya lain yang tidak kalah penting adalah *Al-Ḥisbah fī al-Islām*, *Tafsīr Sūrah al-Nūr*, serta *Muwāfaqat al-Manqūl li Ṣarīḥ al-Ma'qūl* yang telah diterbitkan dalam beberapa jilid. (Jamal 2013, 219)

Keseluruhan karya ini menunjukkan keluasan ilmu dan kontribusi besar Ibnu Taimiyyah dalam berbagai disiplin keislaman.

3.1.3 Klasifikasi Pemikiran Ibn Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa domain utama yang saling berkaitan:

Pertama, dalam bidang akidah (teologi), Ibn Taimiyah dikenal sebagai pembela gigih paham Salafiyyah atau Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang bercorak *tekstualis-atsari*. Ia menolak keras ta'wīl (penakwilan metaforis) terhadap sifat-sifat Allah, dan menegaskan pendekatan *tafwīd al-ma'nā* (penyerahan makna kepada Allah) dengan tetap menetapkan sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam nash *tanpa takyīf* (menanyakan bagaimana) dan *tanpa tamsīl* (menyerupakan dengan makhluk). Dalam hal ini ia berhadap-hadapan dengan kaum Mu'tazilah, Asy'ariyyah, dan kelompok-kelompok teologis lainnya (Zulkifli & Badriyah, 2023).

Kedua, dalam bidang fikih dan uṣūl al-fiqh, Ibn Taimiyah meskipun dikenal sebagai ulama Hanbali, namun ia tidak taqlīd buta kepada pendapat mazhab. Ia bebas berpendapat dan seringkali menyelisihi pendapat jumhur Hanbali, bahkan jumhur ulama secara keseluruhan, jika ia menemukan dalil yang menurutnya lebih kuat. Metodenya dalam berijtihad sangat mengutamakan nas (teks) al-Qur'an dan hadis sahih, serta pendapat para sahabat dan tābi'īn (*salaf al-ṣāliḥ*) yang ia pandang sebagai penjelas terbaik bagi nas. Ia sangat kritis terhadap qiyās (analogi hukum) yang dianggapnya

tidak berakar pada nas, dan menolak pendapat para ulama yang dianggapnya menyimpang dari pemahaman salaf. (Rohmansyah 2021, 15)

Ketiga, dalam bidang taṣawwuf, Ibn Taimiyah bukan menolak tasawuf secara total, melainkan membedakan antara taṣawwuf yang benar yang bersumber dari al-Qur'aan dan al-Sunnah dengan taṣawwuf yang dianggapnya menyimpang yang bercampur dengan unsur-unsur filsafat, bid'ah, dan khurafat. Ia mendukung zuhud, wara', dan penyucian jiwa, namun menolak doktrin waḥdat al-wujūd (panteisme) yang disebarkan oleh Ibn 'Arabi dan para pengikutnya (Zulkifli & Badriyah, 2023).

3.1.4 Metode Istinbath Syaikh Ibn Taimiyah

Sebagaimana diketahui, setiap imam dari empat mazhab memiliki prinsip dan landasan tersendiri dalam menetapkan hukum. Ibnu Taimiyyah memang mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal, namun secara umum metode istinbat hukum yang digunakannya tidak sepenuhnya sama dengan metode yang dipakai oleh Imam Ahmad. Adapun dasar-dasar istinbat hukum menurut Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah sebagai berikut: (Ibn Qayyim 1991, 24)

1. *Al-Nas*

Dasar pertama dalam metode istinbat hukum menurut Ahmad bin Hanbal adalah an-naṣṣ, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi. Keduanya dijadikan sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum. Apabila suatu permasalahan telah memiliki ketetapan yang jelas dalam al-Qur'andan hadis, maka beliau merasa cukup dengan dua sumber tersebut dan tidak beralih kepada dalil atau sumber hukum yang lain. (Ibn Qayyim 1991, 24)

2. *Fatawa Sahabat*

Landasan kedua dalam metode istinbat hukum menurut Ahmad bin Hanbal adalah fatwa para sahabat Nabi, khususnya yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Apabila terdapat pendapat sahabat yang

tidak diperselisihkan, maka beliau menjadikannya sebagai rujukan dan tidak beralih kepada sumber lain seperti ijtiḥad atau qiyas. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka beliau memilih pendapat yang paling dekat dan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. (Ibn Qayyim 1991, 25)

3. Hadis *mursal* dan hadis *da'if*

Landasan keempat dalam metode ijtiḥad Ahmad bin Hanbal adalah penggunaan hadis *mursal* dan hadis *da'if*. Dalam hal ini, beliau lebih mengutamakan kedua jenis hadis tersebut daripada menggunakan qiyas, bahkan pendekatan ini diakui oleh banyak ulama. Menurut Imam Ahmad, hadis Nabi secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu hadis sahih dan hadis *da'if*. Namun, istilah hadis *da'if* dalam pemahaman beliau tidak dimaknai sebagai hadis yang batil atau munkar, melainkan masih mencakup riwayat yang berada dalam tingkatan yang dapat diterima, seperti hadis hasan. Berbeda dengan itu, para ulama hadis setelahnya mengklasifikasikan hadis menjadi tiga kategori utama, yaitu sahih, hasan, dan *da'if*, sehingga pembagian tersebut menjadi lebih rinci dibandingkan dengan klasifikasi yang digunakan oleh Imam Ahmad. (Ibn Qayyim 1991, 25)

4. *Qiyas*

Apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan oleh mujtahid ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan hadis), tidak pula dalam kesepakatan maupun pendapat para sahabat Nabi serta tidak terdapat dalam hadis *mursal* atau hadis *da'if*, maka Ahmad bin Hanbal beralih kepada landasan kelima, yaitu qiyas. Namun, penggunaan qiyas menurut beliau bersifat terbatas, yakni qiyas hanya digunakan mujtahid dalam kondisi darurat ketika suatu masalah tidak ditemukan oleh mujtahid dalil lain yang dapat dijadikan rujukan oleh . (Ibn Qayyim 1991, 25-56)

Adapun metode istinbath Ibn Taimiyah:

1. Kitab dan Sunnah

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa kaum muslimin telah bersepakat menjadikan al-Qur'an sebagai dasar *istidlal*, baik dalam persoalan akidah maupun hukum-hukum syariat. (Taimiyah 2001, 337) Adapun pandangannya tentang sunnah sejalan dengan pendapat para ulama usul fikih, yaitu bahwa sunnah merupakan salah satu sarana untuk mengetahui hukum-hukum syar'i setelah al-Qur'an.

2. Sunnah al-Mutawatirah

السنة المتواترة yakni Hadis Rasulullah yang sejalan dengan al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas dan penafsir kandungannya, serta tidak bertentangan dengannya. Contohnya adalah penjelasan tentang jumlah salat fardu beserta rakaatnya dalam sehari semalam, ketentuan nisab zakat, tata cara pelaksanaan haji, dan hal-hal lain yang tidak dapat dipahami secara rinci hanya dari al-Qur'an tanpa keterangan dari sunnah. Sunnah dalam bentuk ini wajib diamalkan dan tidak menjadi objek perselisihan.

3. Sunan al-Mutawatirah

السنة المتواترة yakni Hadis yang tidak berfungsi sebagai penafsiran langsung terhadap al-Qur'an, bahkan secara lahir tampak berbeda darinya, tetapi sebenarnya menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan tidak pula bertentangan dengannya. Contohnya adalah ketentuan nisab dalam kasus pencurian, hukuman rajam bagi pezina, dan hukum-hukum lainnya yang ditetapkan melalui sunnah. (Taimiyah 1989, 40-42)

4. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dalil dalam hukum Islam yang posisinya berada setelah an-nash (al-Qur'an dan unnah). Kaum muslimin secara

umum sepakat bahwa ijma' para sahabat memiliki kedudukan sebagai hujjah yang kuat. Ibnu Taimiyyah juga menegaskan bahwa ijma' umat adalah kebenaran dan dapat dijadikan dalil oleh mujtahid, karena umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. (Taimiyah 1995, 176). Namun, terkait ijma' yang terjadi setelah generasi sahabat, beliau tidak menjadikannya sebagai landasan utama dalam beristidlal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai validitas bentuk-bentuk ijma' tersebut. Dalam salah satu risalahnya tentang mukjizat dan karamah, beliau menjelaskan bahwa para ulama berbeda pandangan mengenai ijma' pasca-sahabat, seperti ijma' tabi'in atas pendapat tertentu dari sahabat, ijma' sukuti, dan bentuk-bentuk lainnya yang masih diperselisihkan. (Taimiyah 1989, 42)

5. Qiyas

Qiyās yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyyah di sini adalah qiyas yang sahih, yaitu qiyas yang selaras dengan nash (al-Qur'an dan sunnah), serta memiliki landasan praktik dari para sahabat dalam menetapkan hukum. Qiyas seperti ini juga diakui kebenarannya oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup dan menyaksikan penerapannya. Menurut Ibnu Taimiyyah, qiyas yang benar adalah qiyas yang tidak bertentangan dengan nash, bahkan berjalan seiring dengannya. Nash pada hakikatnya tidak mungkin bertentangan dengan qiyas yang sahih. Sebaliknya, qiyas yang keliru adalah qiyas yang bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, dalam syariat tidak terdapat pertentangan antara dalil yang sahih dengan qiyas yang benar. (Taimiyah 1989, 42-43)

6. Istishab

Istishab termasuk salah satu hujjah syar'iyah menurut jumhur ulama, yakni sebagai dasar dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan oleh mujtahid dalil lain yang lebih kuat. Pandangan ini juga sejalan dengan Ibnu Taimiyyah, yang menempatkan istishab sebagai

landasan setelah qiyas dalam hierarki pengambilan hukum.(Taimiyah 1989, 43)

Menurut Ibnu Taimiyyah, *istishāb* adalah prinsip mempertahankan hukum asal suatu perkara selama belum ada dalil syar'i yang menunjukkan adanya perubahan. Dengan kata lain, suatu keadaan tetap dianggap oleh mujtahid sebagaimana asalnya hingga terdapat bukti yang mengubahnya menurut syariat. Prinsip ini juga menjadi hujjah dalam kondisi tidak adanya kesepakatan (*ittifaq*) yang jelas.(Taimiyah 1989, 43)

Apabila seorang mujtahid dihadapkan pada persoalan baru yang belum ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka ia cenderung menetapkan hukum kebolehan (*mubah*). Hal ini didasarkan oleh pada kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika terdapat dalil syar'i yang mengharamkannya. Dengan demikian, *ibahah* (kebolehan) merupakan hukum dasar bagi seluruh ciptaan Allah di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang mengubah status tersebut, maka hukum asal itu tetap berlaku sebagai dasar penetapan hukum.(Taimiyah 1989, 44)

6. Al-mashlahah al-Mursalah

Ahmad bin Hanbal tidak secara eksplisit membahas konsep "*al-maṣālih al-mursalah*" dalam karya-karya usul fikihnya, sehingga terkesan bahwa beliau tidak menjadikannya sebagai landasan utama dalam penetapan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya beliau tetap menggunakan fatwa dan qiyās ketika diperlukan, sementara para sahabat sendiri dalam beberapa kasus juga mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam proses istinbat hukum. Dari sini dapat dipahami oleh penulis bahwa Ibnu Taimiyyah, secara tidak langsung, juga menerima dan menggunakan konsep "*al-maṣālih al-mursalah*" sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum, meskipun tidak selalu

dinyatakan secara eksplisit sebagai dalil yang berdiri sendiri.(Taimiyah 1989, 44)

Dari pemaparan diatas, perbedaan metode istinbat hukum antara Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal dapat dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber hukum kedua setelah al-Qur'an adalah al-Sunnah. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menempatkan fatwa sahabat sebagai sumber hukum setelah al-Qur'andan al-Sunnah.
- b. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, as-Sunan al-Mutawatirah berada pada urutan ketiga sebagai sumber hukum. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan hadis mursal dan hadis dha'if sebagai sumber hukum ketiga.(Supriadi 2020, 243)

3.2 Profil Imam Al-Nawawi

3.2.1 Riwayat Hidup Imam Al-Nawawi

Imam al-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.(Nawawi 2007, 54). Nama lengkap beliau adalah Abū Zakariyyā Yahyā bin Sharaf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Ḥizāmī al-Nawawī, dan beliau dikenal oleh ulama dengan panggilan Abu Zakaria. Meskipun secara kebiasaan kunyah seperti ini umumnya diberikan oleh mujtahid kepada seseorang yang memiliki anak, penggunaan panggilan tersebut pada beliau tetap dianggap baik. Para ulama memandang hal ini sebagai sesuatu yang dianjurkan, karena memberi kunyah kepada orang-orang saleh baik laki-laki maupun perempuan disunnahkan, terlepas dari apakah mereka memiliki anak atau tidak. Kunyah tersebut dapat menggunakan nama anak sendiri ataupun

orang lain, seperti *Abū Fulān* atau *Abū Fulānah* untuk laki-laki, serta *Ummu Fulān* atau *Ummu Fulānah* untuk perempuan.(Farid 2007, 756)

Imam Nawawi dikenal oleh ulama dengan kunyah Abu Zakaria karena nama aslinya adalah Yaḥyā. Dalam tradisi masyarakat Arab, seseorang yang bernama Yaḥyā kerap diberi julukan oleh ulama dengan nama Abu Zakaria sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Yaḥyā dan ayahnya, Nabi Zakaria ‘alaihimas salam. Pola serupa juga terlihat pada nama-nama lain, seperti Yusuf yang sering dipanggil Abū Ya‘qūb, Ibrāhīm dengan Abū Ishāq, dan Umar dengan Abū Ḥafṣ. Secara kaidah umum, kunyah biasanya merujuk pada nama anak, bukan orang tua. Namun, penggunaan seperti ini telah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan orang Arab, sehingga tetap diterima meskipun tidak sepenuhnya mengikuti aturan asalnya.(Farid 2007, 756)

Istilah al-Ḥizāmī dalam nama Imam al-Nawawī merujuk pada kakeknya yang bernama Ḥizām, sebagaimana disebutkan dalam silsilahnya. Imam al-Nawawī sendiri pernah menjelaskan bahwa sebagian leluhurnya mengira sebutan Al-Hizami dinisbatkan kepada Ḥizām Abu Hakim, salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. Namun, yang dimaksud oleh ulama dengan Hizam di sini sebenarnya adalah kakek beliau sendiri, yang dahulu singgah di daerah Jaulan, tepatnya di desa Nawa, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang sering berpindah tempat. Ia kemudian menetap di sana, dan Allah menganugerahkan keturunan yang terus berkembang hingga jumlahnya menjadi banyak.(Nawawi 2007, 7)

Sebutan “al-Nawawī” pada Imam al-Nawawī merupakan nisbat kepada desa *Nawa*, yaitu tempat asal beliau. Desa ini menjadi pusat di wilayah Al-Jaulan dan termasuk dalam kawasan Hauran yang berada di provinsi Damaskus. Karena itu, beliau juga dapat dianggap oleh ulama sebagai bagian dari Damaskus, mengingat beliau menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun. Sebagaimana pernah dikatakan oleh

Abdullah bin al-Mubarak, “Barang siapa tinggal di suatu negeri selama empat tahun, maka ia dapat dinisbatkan kepada negeri tersebut.” (Khatib 2001, 159)

Imam al-Nawawī dikenal oleh ulama memiliki gelar Muhyiddin, yang berarti “penghidup agama.” Meskipun demikian, beliau tidak merasa nyaman dengan penyematan gelar tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Lakhani, bahwa sikap penolakan tersebut lahir dari kerendahan hati (tawadhu’) yang sangat kuat dalam diri Imam Nawawi. Beliau khawatir jika gelar itu justru menimbulkan kesan berlebihan terhadap dirinya, sehingga lebih memilih untuk tidak menonjolkannya. Namun jika dilihat dari kontribusinya, gelar tersebut sebenarnya sangat pantas disematkan kepada imam al-Nawawi. Melalui keilmuan dan perjuangannya, Imam al-Nawawi berperan besar dalam menghidupkan kembali ajaran sunnah Nabi, sekaligus membersihkan praktik-praktik bid’ah yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, beliau juga aktif mengajak umat kepada kebaikan (ma’ruf) dan berusaha mencegah berbagai bentuk kemungkaran. Karya-karyanya yang luas dan mendalam yang hingga kini masih dipelajari di berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata kontribusinya bagi umat Islam. Melalui tulisan-tulisan tersebut, beliau tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga membimbing umat dalam memahami ajaran agama secara benar dan seimbang. (Nawawi 2007, 756).

Imam al-Nawawi dikenal oleh masyarakat banyak sebagai salah satu ulama yang sangat dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Siapa pun yang menelaah perjalanan hidupnya akan menemukan berbagai sifat mulia dalam dirinya, seperti wara’ (kehati-hatian dalam menjaga diri dari hal yang syubhat), sikap zuhud terhadap dunia, kesungguhan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, serta ketekunan dalam mengamalkan kebaikan. Selain itu, beliau juga terkenal tegas dalam membela kebenaran, aktif mengajak kepada perbuatan ma’ruf dan mencegah kemungkaran, serta memiliki rasa

takut dan cinta yang mendalam kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Keseluruhan sifat inilah yang menjadi sebab utama mengapa beliau begitu dicintai dan dimuliakan oleh banyak kalangan ulama. (Nawawi 2007, 757).

Imam al-Nawawi merupakan salah satu ulama besar pada masanya. Menurut pendapat yang lebih kuat, beliau wafat pada usia yang relatif muda, yaitu tidak lebih dari 45 tahun. Meskipun demikian, dalam waktu yang singkat tersebut beliau berhasil menghasilkan berbagai karya ilmiah, fatwa, dan catatan penting yang memiliki bobot keilmuan tinggi. Melalui peninggalan-peninggalan itu, tampak jelas keunggulan beliau dibandingkan banyak ulama dan imam sezamannya, baik dari segi keluasan ilmu, kedalaman pemahaman, maupun besarnya kontribusi bagi perkembangan ilmu keislaman. (Subki 1967, 396)

Imam al-Nawawi mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menekuni ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau rela tinggal di tempat sederhana yang disediakan bagi para penuntut ilmu, serta hidup dengan sangat bersahaja, merasa cukup dengan makanan sederhana seperti roti *ka'k* dan buah tin. Seluruh waktu dan tenaganya dicurahkan untuk memberi manfaat kepada umat Islam melalui ilmu dan pengabdianya. Dalam kesehariannya, beliau mengenakan pakaian yang sederhana bahkan bertambal, serta tidak tertarik pada kemewahan dunia, karena tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah, Sang Maha Pemberi. (Subki 1967, 398)

Adz-Dzahabi menggambarkan Imam Nawawi sebagai sosok yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berpostur tegap, serta memiliki wibawa yang kuat. Imam al-Nawawi juga dikenal sebagai pribadi yang serius, jarang tertawa, tidak suka bermain-main, dan selalu menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Dalam sikapnya, Imam Nawawi senantiasa berkata benar meskipun pahit, serta tidak gentar terhadap celaan orang lain dalam membela agama Allah. (Dzahabi 1985, 56)

3.2.2 Karya-karya Imam Al-Nawawi

Imam al-Nawawi merupakan ulama dengan produktivitas intelektual yang luar biasa meskipun usia hidupnya relatif singkat. Para penulis biografi menyebutkan bahwa beliau menghasilkan karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti fikih, hadis, bahasa Arab, hingga kajian biografi ulama. Seluruh karyanya menunjukkan kedalaman pemikiran, ketelitian dalam penggunaan dalil dan referensi, serta kemampuan merangkum berbagai pendapat ulama dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan ketajaman analisis beliau sebagai seorang ulama besar. Keterangan tersebut juga selaras dengan penjelasan Tajuddin Al-Subki dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra* yang menegaskan kedudukan Imam al-Nawawi sebagai salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dengan kontribusi ilmiah yang sangat kuat dan berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam. (Subki 1999, 395)

Diantara karangan Imam al-Nawawi dibeberapa cabang ilmu sebagai berikut:

1. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Hadist (Thanthawi 2020, 22)
 - a. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjaj*
 - b. *Riyadh Ash-Shalihin*
 - c. *Arbai'n Nawawiyyah*
 - d. *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawaid Al-Islam*
 - e. *Syarah Al-Bukhari*
 - f. *Al-Adzkar*
2. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Ilmu Hadis
 - a. *At-Taqrif*
 - b. *Al-Irsyad*
 - c. *Al-Irsyad ila bayan*

3. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Fiqh

- a. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*
- b. *Raudh Ath-Thalibin*
- c. *Al-Minhaj*
- d. *At-Tahqiq*
- e. *Al-Idhah*

4. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Bahasa

- a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*
- b. *Tahrir At-Tanbih*

5. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Pendidikan dan Etika

- a. *Bustan Al-Arifin*
- b. *Adab Hamalah Al-Qur'an*

6. Karya Imam al-Nawawi dalam bidang Sejarah (Nawawi 2007, 10)

- a. *Thabaqat Al-Fuqaha*
- c. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.*

3.2.3 Klasifikasi Ulama Syafi'iyah *Mutaqaddimin* dan *Mutaakhirin*

Dalam tradisi mazhab Syafi'i, para ulama terbagi ke dalam dua kategori besar berdasarkan periode dan metodologi mereka, yaitu al-mutaqaddimin (ulama-ulama terdahulu) dan al-mutaakhirin (ulama-ulama belakangan). Pembagian ini tidak sekadar kronologis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam pendekatan metodologis, tingkat otoritas, dan posisi mereka dalam hierarki keilmuan mazhab (Hasan & Mukhtar, 2022).

Al-mutaqaddimin dalam terminologi mazhab Syafi'i umumnya merujuk kepada para ulama yang hidup sebelum abad kelima Hijriyyah, khususnya generasi langsung dari Imam al-Syafi'i sendiri dan para murid serta keturunan intelektual langsungnya. Mereka ini memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan pendapat yang mu'tamad (yang dipegang) dalam mazhab, karena mereka secara langsung atau dekat dengan sumber

utama mazhab. Di antara tokoh-tokoh al-mutaqaddimun yang paling berpengaruh adalah al-Muzani (w. 264 H), al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi (w. 270 H), al-Buwaythi (w. 231 H), dan Ibn Suraij (w. 306 H). Generasi setelahnya mencakup al-Qaffal al-Kabir al-Syasyi (w. 365 H), al-Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini (w. 406 H), dan al-Qadhi Abu al-Thayyib al-Thabari (w. 450 H) (Hasan & Mukhtar, 2022).

Al-mutaakhhkhirun adalah para ulama yang datang setelah generasi mutaqaddimun, umumnya mulai dari abad kelima Hijriyyah dan seterusnya. Periode ini ditandai dengan penulisan kitab-kitab muktashar (ringkasan), syarah (komentar), dan hasyiyah (catatan pinggir), serta upaya sistematisasi dan kodifikasi pendapat-pendapat mazhab yang sudah berkembang. Di antara tokoh paling berpengaruh dalam kategori ini adalah al-Mawardi (w. 450 H), al-Juwaini atau Imam al-Haramain (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Rafi'i (w. 623 H), dan tentu saja Imam al-Nawawi sendiri (w. 676 H). Periode al-mutaakhirun ini ditandai dengan upaya menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dalam mazhab dengan cara *men-tarjih* (menguatkan) salah satu pendapat (Hasan & Mukhtar, 2022)

Posisi Imam al-Nawawi dalam klasifikasi ini sangat istimewa. Meskipun ia termasuk dalam kategori al-mutaakhhkhirun, namun dalam tradisi mazhab Syafi'i ia ditempatkan oleh para ulama dikalangan mazhab Syafi'i pada posisi yang sangat tinggi, hampir setara dengan imam-imam terdahulu dalam hal otoritas pentarjihan (penguatan pendapat). Para ulama Syafi'iyyah belakangan mengkonsensuskan bahwa pendapat yang mu'tamad dalam mazhab adalah pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i. Jika keduanya berbeda, maka pendapat al-Nawawi yang lebih didahulukan dalam mazhab Syafi'i. Hal ini mencerminkan betapa besarnya otoritas al-Nawawi dalam mazhab Syafi'i (Faruq & Syamsuri, 2023).

إِذَا اخْتَلَفَ كَلَامُ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ، فَالْمُعْتَمَدُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ

Artinya: “Jika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka pendapat yang dijadikan pegangan adalah yang ditegaskan (dipastikan) oleh Imam Nawawi.” (Bakri 1997, 268)

Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syafi'i mengalami proses kodifikasi yang semakin ketat. Para ulama masa thabaqa (lapisan generasi) yang lebih belakang, seperti Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), Syamsuddin al-Ramli (w. 1004 H), dan Khatib al-Syirbini (w. 977 H), semakin mengkristalkan posisi al-Nawawi sebagai rujukan utama dalam mazhab. Kitab-kitab syarah yang mereka tulis atas *Minhaj al-Thalibin* karya al-Nawawi menjadi referensi standar pengajaran fikih Syafi'i di seluruh dunia Muslim, khususnya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Mahmudi & Ridwan, 2022).

3.2.4 Metode Istinbath Imam Al-Nawawi

Metode istinbath (pengambilan dan penetapan hukum) Imam al-Nawawi merupakan ekspresi dari tradisi metodologi mazhab Syafi'i yang telah berkembang selama berabad-abad, namun dengan ciri khas dan kontribusi al-Nawawi sendiri. Sebagai seorang ulama Syafi'i yang sangat setia kepada tradisi mazhabnya, metode al-Nawawi mencerminkan keseimbangan antara keteguhan berpegang pada ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar) dan fleksibilitas dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan ijtihad baru (Nawawi 2009, 27-29)

Istinbat merupakan suatu metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan fikih, sebab pada hakikatnya fikih beserta seluruh cabangnya merupakan hasil dari ijtihad para ulama dalam mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Dalam konteks ini, metode istinbat yang digunakan oleh Imam an-Nawawi pada dasarnya sejalan dengan metode yang diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i. Hal tersebut tidak terlepas dari

posisi Imam an-Nawawi sebagai salah satu ulama terkemuka dalam lingkungan Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, untuk memahami metode istinbat yang digunakan oleh Imam an-Nawawi, terlebih dahulu perlu dijelaskan oleh metode istinbat yang dirumuskan oleh Imam asy-Syafi'i. Mazhab ini sendiri didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang merupakan keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.(ash-Shiddieqy 1967, 119).

Corak pemikiran keagamaan Imam asy-Syafi'i memiliki kesamaan dengan para imam mazhab besar lainnya seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal yang secara umum berada dalam lingkup *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dalam kajian fikih, khususnya pada ranah *furu'*, kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* berkembang menjadi dua kecenderungan utama, yaitu aliran *Ahl al-Hadits* yang menitikberatkan pada penggunaan nash (Al-Qur'andan hadis), serta aliran *Ahl al-Ra'yi* yang lebih memberi ruang pada penggunaan rasio dan ijtihad. Imam asy-Syafi'i sendiri lebih dikenal oleh ulama sebagai bagian dari aliran *Ahl al-Hadits* karena komitmennya yang kuat terhadap otoritas hadis dalam penetapan hukum. Namun demikian, keluasan wawasannya terhadap metode dan pemikiran *Ahl al-Ra'yi* menjadikannya tidak sepenuhnya kaku dalam pendekatan, melainkan mampu mengakomodasi pertimbangan rasional secara proporsional. Hal ini pada akhirnya memberikan warna tersendiri dalam metode istinbat hukum yang dirumuskan oleh imam syafi'i tersebut, sehingga tampak sebagai sintesis antara kekuatan dalil naqli dan pertimbangan 'aqli dalam penetapan hukum Islam.(Yanggo 1997, 123-124).

Adapun landasan yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Prinsip ini yang beliau kemukakan dalam karya monumentalnya, *al-Risalah*, yang menegaskan bahwa penetapan hukum tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa dasar ilmu yang jelas. Beliau menyatakan:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ: حَلٌّ وَلَا حَرْمٌ، إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ

Artinya: “Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menetapkan suatu hukum dengan mengatakan “ini halal” atau “ini haram” kecuali berdasarkan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan ilmu tersebut segala informasi yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas.(Asy-Syafi’i 1438, 39)

Dari hal tersebut dapat dipahami oleh bahwa Imam asy-Syafi’i sangat menekankan pentingnya dasar yang kuat dalam beristinbāt, sehingga setiap hukum yang dihasilkan oleh mujtahid harus memiliki legitimasi dari sumber-sumber syariat yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode istinbat hukum yang telah dijelaskan oleh Imam asy-Syafi’i tersebut semakin dipertegas kembali oleh imam Syafi’i melalui pernyataannya yang lain, yang menunjukkan urutan rujukan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Imam Syafi’i menyatakan:

وَمَنْ يَتَنَازَعُ مَعَهُ رِسُولُ اللَّهِ، رَدَّ الْأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ، ثُمَّ قَضَاءِ رَسُولِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا تَنَازَعٌ فِيهِ قَضَاءُ نَصٍّ فِيهِمَا، وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، رُدُّهُ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمَا، كَمَا وَصَفْتُ مِنْ ذِكْرِ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ، مَعَ مَا قَالَ اللَّهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى

Artinya: “Orang (Ulama:mujtahid) yang berselisih setelah masa Rasulullah SAW, maka orang harus mengembalikan terlebih dahulu kepada ketetapan Allah, kemudian ulama itu mengembalikan kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ditemukan sesuatu apapun pada nash yang secara tegas mengatur perkara tersebut, baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, atau dalam salah satunya, maka penyelesaian masalah dilakukan oleh mujtahid dengan metode qiyas terhadap salah satu dari keduanya (Al-Qur’andan Hadis). Hal itu sebagaimana telah aku jelaskan dalam persoalan kiblat, keadilan, dan kesetaraan, serta didukung oleh ayat-ayat lain

yang telah Allah jelas dimana ayat itu memiliki makna sama.”(Asy-Syafi’i 1938, 81)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi’i menetapkan hirarki yang jelas dalam istinbat hukum, dimana penulis melihat bahwa metode istinbath imam asy-Syafi’i dimulai dari Al-Qur’an, kemudian Sunnah, dan apabila masalah itu tidak ditemukan oleh mujtahid dalil yang eksplisit, maka mujtahid menggunakan qiyas sebagai metode penalaran untuk menetapkan hukum. Hal ini sekaligus menegaskan keseimbangan antara dalil naqli dan pendekatan rasional dalam metodologi hukum yang beliau bangun.

Selain itu, metode istinbat hukum Imam asy-Syafi’i juga banyak dijelaskan oleh Syafi’i dalam kitab *al-Risalah*. Dalam salah satu pernyataannya ketika membahas kedudukan qiyas di antara dalil-dalil hukum, beliau menegaskan:

وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ عِلْمٍ مَضَى قَبْلَهُ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ بَعْدُ:
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْأَثَرُ، وَمَا وَصَفْتُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلَا يَقِيسُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْأَلَةَ الَّتِي
لَهُ الْقِيَاسُ بِهَا، وَهِيَ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ وَفَرْضِهِ وَأَدْبِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْشُوحِهِ وَعَامِهِ وَخَاصِّهِ
وإِزْشَادِهِ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا اخْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَبِإِجْمَاعِ
الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالْقِيَاسِ

Artinya: “Allah tidak memberikan kewenangan kepada siapa pun setelah Rasulullah SAW untuk menetapkan suatu hukum kecuali ia menetapkan berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Sumber ilmu tersebut adalah al-Qur’an, Sunnah, ijma’, atsar, serta qiyas yang dibangun mujtahid di atasnya. Qiyas pun tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali oleh mujtahid yang memiliki perangkat keilmuan yang memadai, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an, kewajiban-kewajibannya, aspek

kebahasaan, nasikh dan mansukh, yang umum dan yang khusus, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus mampu memahami kemungkinan takwil dengan merujuk kepada Sunnah Rasulullah. Jika masalah itu tidak ditemukan oleh mujtahid dalam Sunnah, maka mujtahid menggunakan ijma' kaum Muslimin, dan masalah itu tidak ada ijma' kaum muslim', barulah mujtahid menggunakan qiyas."(asy-Syafi'i 1938, 508-510)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa diantara sumber hukum yang disepakati oleh ulama ushul, Imam asy-Syafi'i menempatkan qiyas sebagai metode istinbat yang bersifat terakhir dan bersyarat, dimana qiyas hanya dapat digunakan oleh mujtahid yang memiliki kompetensi keilmuan yang lengkap. Dengan demikian, qiyas bukanlah metode ijthiad yang bebas, melainkan metode yang tetap terikat dan berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai sumber utama hukum Islam.

Pokok pemikiran Imam asy-Syafi'i dalam melakukan istinbat hukum menjadi landasan utama yang juga diikuti oleh Imam an-Nawawi. Prinsip-prinsip metodologis yang telah dirumuskan oleh Imam asy-Syafi'i kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para murid serta pengikutnya dalam mazhab Syafi'iyah, termasuk di dalamnya Imam an-Nawawi. Dalam praktiknya, Imam an-Nawawi tetap berpegang teguh pada kerangka metode istinbat yang telah ditetapkan oleh Imam asy-Syafi'i, tanpa merumuskan metode baru di luar garis besar yang telah ada.(Yanggo 1997, 128).

Dari pemaparan di atas, penulis memahami bahwa dalam metode istinbath hukum, adanya kesinambungan intelektual dalam mazhab Syafi'i, di mana para ulama penerus lebih berperan dalam menguatkan, menjelaskan, dan mentarjih pendapat yang telah diwariskan oleh ulama, bukan menciptakan metodologi yang sepenuhnya baru.

Metode yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Al-Qura'n dan al-Sunnah

Imam asy-Syafi'i memandang bahwa Al-Qur'an menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam hierarki sumber hukum, dan dalam banyak hal Sunnah diletakkan oleh imam Syafi'i sejajar dengannya karena berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Qur'an. Namun demikian, beliau membedakan antara jenis hadis, di mana khabar ahad yakni riwayat yang disampaikan oleh secara individu dari satu perawi kepada perawi lainnya hingga sampai kepada Nabi SAW atau selainnya tidak memiliki kekuatan yang setara dengan Al-Qur'an maupun hadis mutawatir. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah sama-sama bersumber dari wahyu, Imam asy-Syafi'i tetap mengakui adanya perbedaan dari segi tingkat kekuatan dalil, sehingga Sunnah secara mandiri tidak mencapai derajat kekuatan yang sama seperti Al-Qur'an, terutama jika dibandingkan dengan hadis mutawatir yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi. (asy-Syafi'i 1939, 136-137)

Dalam praktik istinbat hukum, Imam asy-Syafi'i menempuh langkah yang sistematis dan berjenjang. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan oleh ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an, maka beliau beralih kepada hadis mutawatir sebagai rujukan berikutnya. Jika dalam hadis mutawatir juga tidak ditemukan dalil yang dimaksud dalam suatu perkara, maka beliau menggunakan khabar ahad. Apabila ketiga sumber tersebut belum memberikan jawaban yang tegas, beliau kemudian berusaha menetapkan hukum berdasarkan makna zhahir dari Al-Qur'an atau Sunnah secara berurutan. Dalam proses ini, Imam asy-Syafi'i juga sangat teliti dalam mencari kemungkinan adanya mukhashish (pengkhusus) terhadap dalil-dalil yang bersifat umum, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. (Yanggo 1997, 128)

2. Ijma'

Imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam tradisi ulama Syafi'iyah, definisi ijma'

sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Ihkam fi al-Ushulil al-Ahkam* yang ditulis oleh imam Syaifuddin al-Amidi dengan menuqil kalam imam al-Ghazali bahwa *Ijma'* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ اتِّفَاقِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً عَلَى أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ

Artinya: “Suatu ungkapan tentang kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus atas suatu perkara dari perkara-perkara agama.”(al-Amidi 1968, 195)

Senada dengan itu, Imam az-Zarkasyi di dalam kitab *Tasynif al-Musami' bi Jam'il Jawami'* (karya Imam Tajuddin as-Subki) mendefenisikan *Ijma'* yaitu:

وَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ كَانَ

Artinya: “*Ijma'* yaitu kesepakatan para mujtahid umat setelah wafatnya Nabi Muhammad pada suatu masa atas perkara apa pun.”(az-Zarkasyi 1998, 75)

Dari kedua definisi tersebut, penulis memahami bahwa *ijma'* adalah suatu bentuk kesepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad (*mujtahid*), setelah wafatnya Nabi Muhammad, dalam satu masa tertentu, mengenai suatu persoalan, terutama yang berkaitan dengan urusan agama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa hukum atau ketetapan yang dihasilkan oleh mujtahid bukanlah pendapat individu, melainkan hasil persetujuan bersama para ahli yang berkompeten, sehingga memiliki kekuatan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diakui.

3. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menempatkan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat dalam penetapan hukum setelah al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Dalam pandangannya, qiyas merupakan upaya untuk mencari kesesuaian hukum suatu perkara dengan dalil yang telah ada sebelumnya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah, karena keduanya merupakan dasar kebenaran yang wajib dijadikan rujukan oleh Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa:

وَالْقِيَاسُ مَا طُلِبَ بِالدَّلَائِلِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْخَيْرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا عَلِمَ الْحَقُّ
الْمُقْتَرَضِ طَلْبُهُ كَطَلَبِ مَا وَصَفْتُ قَبْلَهُ مِنَ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ

Artinya: "Qiyas adalah Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran dan wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, kilo, dan ukuran sepadan" (Asy-Syafi'i 1938, 40)

Dengan demikian, qiyas menurut Imam asy-Syafi'i bukanlah penetapan hukum yang berdiri sendiri, melainkan metode analogi yang tetap berpijak pada nash, dengan cara menghubungkan suatu kasus baru kepada hukum yang telah ditetapkan oleh sebelumnya berdasarkan persamaan 'illat atau alasan hukumnya.